



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 238/MENKES/SK/IV/2009**

TENTANG

**PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mencapai sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan, perlu diselenggarakan kegiatan pengendalian atas seluruh kegiatan di masing-masing instansi pemerintah termasuk Departemen Kesehatan;
 - b. bahwa sistem pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan di instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara nyata Di Lingkungan Departemen Kesehatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
 5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN.
- Kedua :** Memerintahkan kepada seluruh pejabat Eselon I Unit Utama di lingkungan Departemen Kesehatan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Terlampir)
- Ketiga :** Setiap Pimpinan Unit Utama di lingkungan Departemen Kesehatan bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Utamanya masing-masing.
- Keempat :** Agar pelaksanaan SPIP dapat berjalan secara efektif, setiap Pimpinan Unit Utama agar berkoordinasi dengan Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
- Kelima :** Setiap Pimpinan Unit Utama harus menyampaikan evaluasi pelaksanaan SPIP secara berkala kepada Menteri minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2009



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)